



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan MTs/SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Uedele (lorong Pasar Uedele RM. Ikram) Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan Madrasah Aliyah, Pekerjaan Honorer pada madrasah Aliyah Tojo, tempat tinggal di Desa Uekuli (lorong Lapangan Rumah Bpk. Djudin Medopa) Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah menerima hasil mediasi dari mediator;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 14 Juni 2016 yang kemudian diterima dan didaftar sebagai perkara pada Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Poso pada tersebut dengan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Pso. menyampaikan alasan-alasan pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal 16 Januari 2011 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/II/2011 tanggal 17 Januari 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama 2 tahun lalu pindah ke rumah kontrakan selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;
6. Bahwa apabila bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga terjadi pada September 2015 hanya masalah sepele yang berakibat pisahnya antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama 10 bulan lamanya karena Penggugat meninggalkan Tergugat;
8. Bahwa dengan masalah di atas pihak keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa demi memaksimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh Mediasi sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, dan para pihak sepakat memilih, **Drs. Syafrudin Mohamad, MH.**, Hakim Mediator Pengadilan Agama Poso, sebagaimana Penetapan Ketua Majelis Nomor 01131/Pdt.G/2016/PA.Pso. tanggal 28 Juli 2016 namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pemberitahuan Mediator bertanggal 24 Agustus 2016 yang dibuat oleh Mediator pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya telah tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya untuk menjawab gugatan Penggugat secara tertulis, meskipun Tergugat telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 Juli dan Relas Panggilan Nomor 0134/Pdt.G/2016/PA.Pso. pada tanggal 26 Agustus 2016, yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/I/2011 tanggal 17 Januari 2011. yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat. Bukti berupa fotocopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, cap pos serta dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso (bukti P.);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-Saksi

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tante Penggugat sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa mereka belum dikarunai anak;
- Bahwa sudah 1 tahun rumah tangga mereka tidak rukun karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat cemburu padahal Penggugat hanya bercerita berdua dengan laki-laki lain kemudian dilapor polisi bahkan sampai disidangkan dan Penggugat divonis 1 bulan penjara;
- Bahwa sejak kejadian kurang lebih tahun lalu mereka pisah dan tidak bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suaminya;
- Bahwa mereka belum dikarunai anak;
- Bahwa sudah 1 tahun rumah tangga mereka tidak rukun karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya Tergugat cemburu padahal Penggugat hanya bercerita berdua dengan laki-laki lain kemudian dilapor polisi bahkan sampai disidangkan dan Penggugat divonis 1 bulan penjara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kejadian atau dilapor polisi lalu mereka pisah dan tidak bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerima sedangkan Tergugat tidak dapat diambil tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa setiap persidangan Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak bahkan telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator dari Pengadilan Agama Poso an. **Drs Syafrudin Mohamad, MH.**, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialist*), maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi gugatan perceraian sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut di atas, terlebih dahulu Pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa akta otentik yang telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Untuk itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatannya di pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya didasarkan atas alasan-alasan sejak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat disamping itu apabila bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Sehingga pada puncaknya terjadi pada September 2015 hanya masalah sepele Tergugat memergoki Penggugat berduaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan laki-laki lain dan dilapor ke polisi hingga ke pengadilan sehingga dengan kejadian tersebut berakibat pisahnya antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama 10 bulan lamanya karena Penggugat meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan/dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara Peradilan Agama, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide : pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ).

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas telah bersesuaian ketererangannya yang pada pokoknya mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan keterangan kedua saksi tersebut dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat. Terlebih telah ternyata dalam persidangan lanjutan Tergugat tidak hadir pada persidangan berikutnya dan tidak pula mengirim wakilnya yang sah sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat secara formal dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka didapat fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Agustus 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat disamping itu apabila bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Sehingga pada puncaknya terjadi pada September 2015 dimana Tergugat memergoki Penggugat berduaan dengan laki-laki lain dan dilapor ke polisi hingga ke pengadilan sehingga dengan kejadian tersebut berakibat pisahnya antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama 10 bulan lamanya karena Penggugat meninggalkan Tergugat;

- Bahwa hingga akhir persidangan ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, disini lain tidak ada usaha dari Tergugat untuk menata kehidupan rumah tangganya bahkan tidak datang menghadap di persidangan untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, ternyata telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “Perceraian terjadi karena alasan antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa fakta pisahnya Penggugat dengan Tergugat merupakan ekspresi kontinuitas dan peningkatan eskalasi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Terlebih bahwa keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak disertai dengan upaya untuk tetap mempertahankan komunikasi satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks inilah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk rukun lagi itu dapat dilihat atau disimpulkan antara lain dalam setiap persidangan tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat walaupun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan tidak pernah ada komunikasi yang baik di antara keduanya baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bersikukuh bercerai merupakan deskripsi atas sikap benci (tidak senang) Penggugat terhadap Tergugat. Sehubungan dengan sikap Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ahli fikih dalam kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis menilai kedua belah pihak tidak melaksanakan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri untuk saling cinta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, hormat menghormati serta saling memberi bantuan satu sama lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. (Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian telah memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan, yang bersifat terus menerus, yang mengakibatkan rumah tangga tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Mempertahankannya justru dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *mashlahah* yang dapat diperoleh keduanya. Karenanya gugatan Penggugat patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi pernikahan dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo Barat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tojo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah **Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)**;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal **01 September 2016 Masehi**. bertepatan dengan tanggal **29 Zulqo'dah 1437 Hijriyah.**, oleh Kami **Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH.** sebagai Ketua Majelis, **KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.** dan **WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **SITTI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FATIMAH, S. Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

**Hakim Anggota**

ttd

**1. KAHARUDIN ANWAR, S.HI, MH.**

ttd

**2. WAHAB AHMAD, S.HI, SH. MH.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. SYAFRUDIN MOHAMAD, MH.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**SITTI FATIMAH, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAPP	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<b>Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);</b>